



PUTUSAN

Nomor 2624/Pdt.G/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

MOH MAKSUM BIN NGADIMAN, Tempat, tanggal lahir : Tuban, 01 Oktober 1970 / umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Apel Perum Grand exsecutive No.16 Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada KHOIRUN NASIHIN, SH, Advokat beralamat di Jl. Krajan setro Desa Ketambul, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dengan surat Kuasa tanggal 22 Oktober 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dibawah register Surat Kuasa Nomor 583/Adv/IX/2019/PA.Tbn, tanggal 27 Nopember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Melawan :

SUGIHARTI BINTI WASIMO, Tempat, tanggal lahir : Tuban, 09 Mei 1977 / umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengururs rumahtangga, tempat tinggal dahulu di Jalan Apel Perum Grand Exsecutive No.16 Kelurahan Perbon Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

Putusan nomor 2624/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 1 dari 6 halaman



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2624/Pdt.G/2019/PA.Tbn., tanggal 27 Nopember 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Jumat, tanggal 28 Agustus 1998 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Kutipan Akta Nikah Nomor : 253/67/VIII/1998, dan pada saat dilangsungkannya pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban selama dua puluh (20) tahun, Kemudian pada bulan Februari tahun 2018 pindah ke rumah bersama yang beralamat di Perum Grand Exsecutive Jl. Apel No. 16, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, hingga saat Permohonan ini di ajukan selama satu (1) tahun Delapan (8) bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai tiga (3) anak yang bernama :
 - Ana Zulfia Datyatu Rohmah – Perempuan, Lahir di Tuban, 03-11-1999;
 - Salsabila Maksum – Perempuan, Lahir di Tuban, 28-12-2005;
 - Putri Ardelya Maksum – Perempuan, Lahir di Tuban, 24-11-2013;Yang semuanya saat ini diasuh oleh Ayah kandungnya;
4. Bahwa sejak sekitar bulan Januari tahun 2017, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun

Putusan nomor 2624/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 2 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak harmonis, yang terjadi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menyebabkan adalah :

- Termohon sebagai Istri tidak pernah ijin apabila keluar rumah kepada suami/Pemohon;
- Termohon selalu curiga dan cemburu yang berlebihan apabila Pemohon sedang bekerja sampai larut malam dan saat Pemohon keluar Kota;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi terus menerus dan sudah pernah diupayakan damai, namun tidak ada hasilnya, sehingga sekitar bulan September 2019 Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan Pemohon setelah bertengkar dirumah bersama tersebut diatas dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya secara jelas baik diluar maupun diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia;

6. Bahwa kemudian antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan September 2019 hingga sekarang (sekira 1 bulan) antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan batin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (MOH. MAKSUM Bin NGADIMAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SUGIHARNI Binti WASIMO) didepan Majelis sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Putusan nomor 2624/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 3 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam penetapannya tertanggal 29 Nopember 2019 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan/atau Kuasa Hukumnya tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Tuban, tanggal 10 Desember 2019 dan tanggal 17 April 2020 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang pada tanggal tanggal 15 April 2020 dan tanggal 29 April 2020, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Masmedia Pengadilan Agama Tuban tertanggal 29 Nopember 2019 dan tanggal 30 Desember 2019 dan tanggal 17 April 2020 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Termohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang pada tanggal tanggal 15 April 2020 dan tanggal 29 April 2020, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim

Putusan nomor 2624/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 4 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.677.500,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, SH.,MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SYAMSUL ARIFIN,SH.,MH, dan Drs. MUHSIN, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu AKHMAD QOMARUL HUDA,SH.,MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, SH.,MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. SYAMSUL ARIFIN,SH.,MH

Drs. MUHSIN, MH

Putusan nomor 2624/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 5 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDAS,SH.,MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp560.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp677.500,00

(enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Putusan nomor 2624/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 6 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)